

Jakarta, 2 Juli 2010

Kepada Yth,
Compliance Advisory/Ombudsman
International Finance Corporation
2121 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20433 USA
Fax: +1-202-5227400
e-mail: cao-compliance@ifc.org

Kami dari Organisasi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari

- **Wahana Lingkungan Hidup (WALHI)**
- **Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)**
- **Koalisi Anti Utang (KAU)**
- **Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)**

bermaksud untuk mengajukan pengaduan (*complaint*) mengenai proyek PT. Weda Bay Nickel, yang berlokasi di Teluk Weda, Kabupaten Hamahera Tengah, propinsi Maluku Utara. PT Weda Bay Nickel (WBN) adalah perusahaan joint venture antara PT ANTAM (10%) dengan Eramet Group (90%) dari Prancis. Berdasarkan Kontrak Karya (KK) Generasi VII tahun 1998, PT WBN berhak atas konsesi pertambangan seluas 76.280 ha di sekitar Teluk Weda, Kabupaten Hamahera Tengah, propinsi Maluku Utara. Sesuai dengan rencana perusahaan, operasi tambang nikel dan kobal akan dilakukan secara tambang terbuka dengan metode pembuangan tailing ke laut dalam (STD). Kedua metode ini akan menghasilkan kerusakan alam luar biasa diikuti dengan kehancuran mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam setempat seperti sungai, laut, hutan, danau, dan ladang.

Kontrak Karya PT. Weda Bay Nickel adalah Generasi VII yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto, 19 Januari 1998. Luas konsesi pertambangan berdasarkan KK seluas 76.280 ha yang tumpah tindih dengan kawasan hutan seluas ± 72.775 ha, terdiri dari:

- Hutan Lindung (HL) Ake Kobe seluas 35.155 ha
- Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 20.210 ha
- Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 8.886 ha
- Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 8.524 ha

Izin eksplorasi yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), Nomor 056.K/40.00/DJG/2004, luas wilayah yang dieksplorasi seluas 6.096 ha di Blok 1 (Santa Monica) dan Blok 2 (Pintu), yang berdasarkan Surat Badan Planologi Kehutanan Nomor S.210/VII-KP/2005 bahwa di Blok Santa Monica 3.162 ha adalah Hutan Lindung dan di Blok Pintu Hutan Lindung seluas 1.666 ha.

WBN akan melanggar Undang-undang Kehutanan No 41/1999 jika hendak menambang terbuka di hutan lindung Ake Kobe. WBN bukan termasuk 6 perusahaan yang diberikan pengecualian menambang terbuka di hutan lindung, melalui putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review terhadap Perppu 1 tahun 2004/UU 19 Tahun 2005.

Perusahaan tersebut, yang adalah perusahaan pertambangan, dalam operasinya menimbulkan dampak-dampak yang berpotensi merusak, antara lain:

I. Identifikasi pelanggaran kebijakan dan resiko sosial dan lingkungan

PS1: Social and Environmental Assessment and Management Systems (Penilaian Sosial dan Lingkungan serta Sistem-sistem Manajemen)

PS1 stipulates, among other conditions, that the Social and Environmental Assessment be based on accurate project description and appropriate social and environmental baseline data; that the analysis includes the area of influence including power transmission corridors, roads, etc. and areas potentially impacted by cumulative impacts from further planned development; that the assessment consider greenhouse gas emissions; that the risks and impacts be “analyzed for the key stages of the project cycle, including pre-construction, construction, operations, and decommissioning or closure; that the Assessment be “adequate, accurate, and objective and presentation of the issues prepared by qualified and experienced persons;” that the assessment will include an examination of technically and financially feasible alternatives to the source of impacts” and documentation of the selection rationale; that the assessment will identify vulnerable groups; that “the client will establish and manage a program of mitigation and performance improvement measures and actions that address the identified social and environmental risks and impacts;” that community engagement will be “free of external manipulation, interference, or coercion, and intimidation, and conducted on the basis of timely, relevant, understandable and accessible information;” that consultation should be based on the prior disclosure of relevant and adequate information, including draft documents and plans, should begin early in the Social and Environmental Assessment process;

Namun dalam dokumen Analisa Dampak Lingkungan milik PT. Weda Bay Nickel, ditemukan bahwa:

- Penilaian tidak secara jelas mempertimbangkan berbagai alternatif bagi sebagian besar dampak dan tidak menyediakan dokumentasi yang jelas tentang rasio pilihan alternatif-alternatifnya, termasuk untuk tahapan-tahapan eksplorasi dan kelayakan.
- Walaupun ANDAL telah mencakup semua fase proyek, Penilaian (“Eksplorasi dan Pengembangan ESIA”) tidak secara jujur mencakup konstruksi, operasi-operasi dan penonaktifan atau penutupan (decommissioning or closure), padahal hal-hal tersebut menjadi persyaratan dalam PS1
- Untuk kualitas keanekaragaman hayati dan sedimen serta air, data mendasar termasuk juga

informasi yang kurang memadai (metode-metode sampling dan usaha) untuk menilai akurasi

- Untuk beberapa dampak (lihat bagian polusi di bawah), beberapa isu tidak disajikan secara cukup atau dengan informasi memadai (misalnya upaya sampling untuk racun-racun) untuk menilai akurasi
- Kerusakan Hutan dan krisis air

Jika pemerintah mengizinkan WBN membuka tambang nikel dan kobalt di Santamonica, yang diperkirakan mengandung 33% deposit, maka kerusakan hutan lindung Ake Kobe tidak dapat dihindarkan. Penambangan nikel menghendaki pembersihan lahan secara total termasuk vegetasi di atasnya. Sebanyak 9000 hektar lebih hutan akan dihancurkan untuk membangun lobang tambang, pabrik, jalan, kolam pengendapan, dan perumahan. Meskipun jumlah itu setara dengan hanya 6 persen total ekosistem hutan tetapi dampaknya akan meluas dan tidak terpulihkan. Hampir tidak mungkin memulihkan hutan yang rusak total kembali ke kondisi semula. Selanjutnya, kerusakan akan mempengaruhi keseluruhan ekosistem hutan sehingga berakibat menurunnya fungsi ekologis termasuk penyedia air serta pencegah banjir dan kekeringan.

PS3: Pollution Prevention and Abatement (Pencegahan dan Pengurangan Polusi)

PS3 stipulates, among other conditions, that where waste generation cannot be avoided but has been minimized, the client will recover and reuse waste; that the client will refer to the EHS Guidelines when evaluating and selecting pollution prevention and control techniques; that the client will “consider a number of factors, including the finite assimilative capacity of the environment, existing and future land use, existing ambient conditions, the project’s proximity to ecologically sensitive or protected areas, and the potential for cumulative impacts with uncertain and irreversible consequences; and (ii) promote strategies that avoid or, where avoidance is not feasible, minimize or reduce the release of pollutants;” that the “client will promote the reduction of project-related greenhouse gas (GHG) emissions in a manner appropriate to the nature and scale of project operations and impacts”

Namun, yang kami temukan adalah:

- Resiko-resiko sedimentasi untuk semua tahapan tidak secara jelas teridentifikasi dalam hal dampak-dampak dari deforestasi dan penggunaan lahan lainnya, dan dalam hal kedekatan pada daerah-daerah yang sensitif secara ekologis (Hutan Lindung, karang) dan terlindungi (Taman Nasional).
- Resiko-resiko polusi tidak teridentifikasi secara memadai dalam dokumen-dokumen proyek (untuk semua tahapan)
 - Metode-metode sampling/contoh, termasuk ukuran contoh, untuk komposisi solid residu tidak tersedia dalam dokumen-dokumen proyek (lihat ANDAL V-62); akurasi data pada potensi kontaminasi racun dari sampah tidak dapat diketahui tanpa informasi tersebut; dampak potensial dari Fasilitas Penyimpanan Residu Tailing dalam air tanah

belum secara memadai di evaluasi.

- Ancaman kesehatan yang ditimbulkan oleh kadar asbestos telah dievaluasi dengan tidak memadai (III-4)
- Tidak tersedia metode-metode estimasi dari kontaminasi terproyeksi dari pengaliran air kotor yang akan dibuang ke laut; tanpa data tersebut, pernyataan bahwa pengaliran air kotor tidak akan memiliki efek kumulatif, akan mempengaruhi area yang terbatas, dan akan hilang dengan cepat tidak akan dibenarkan.
- Polusi udara dari produksi asam sulfur tidak dievaluasi dengan memadai.
- Data yang ada tidak memadai untuk verifikasi pernyataan bahwa pengisian ulang air tanah akan terjadi pada tambang batu kapur/gamping.
- Rencana-rencana proyek tidak secara cukup menjelaskan resiko-resiko polusi
 - Jenis perlakuan selokan tidak terdefinisi (sekunder/tersei) (I-26)
 - Sedimentasi dan erosi adalah fokus yang besar dan proyek ini mungkin tidak akan mampu memitigasi dampak-dampaknya.
 - Fasilitas-fasilitas dengan pembuangan nol, seperti terindikasi dalam Petunjuk PS, bukanlah sebuah pilihan yang dipertimbangkan dalam ESIA.
 - Jalur untuk Fasilitas Penyimpanan Residu digambarkan sebagai tidak dapat ditembus tanpa menyediakan data untuk mengindikasikan efektifitas potensinya.
- Pencemaran Sumber-Sumber Air dan Laut

Operasi tambang WBN akan menimbulkan limbah tailing yang direncanakan dibuang ke laut, atau system STD (*Submarine Tailings Disposal*). Metode ini jelas akan mencemari ekosistem laut Teluk Weda dan membinasakan organisme laut seperti yang terjadi di Teluk Buyat, Sulawesi Utara tempat Newmont membuang tailingnya. Metode ini sangat kontroversial dan jelas akan ditolak oleh Kementerian Lingkungan Hidup seperti dialami proyek tambang PT Meares Sopotan Mining di Sulawesi Utara.

Lobang tambang Santamonica akan menjadi sumber pencemaran bagi sungai-sungai setempat karena mengandung batuan asam dan logam berat. Lewat aliran air yang keluar dari lobang tambang, logam berat bekas penambangan akan mencemari air sungai dan air tanah. Oleh karena itu masyarakat Weda yang sangat bergantung pada sungai untuk pemenuhan kebutuhan air bersihnya akan sangat menderita akibat beroperasinya tambang di Santamonica.

PS5: Land acquisition and Involuntary Resettlement (Akuisisi tanah dan Pemindahan Paksa)

PS5 stipulates, among other conditions, that, for “people living in the project area [that] must move to another location,” the client will (i) offer displaced persons choices among feasible resettlement

options, including adequate replacement housing or cash compensation where appropriate; and (ii) provide relocation assistance suited to the needs of each group of displaced persons, with particular attention paid to the needs of the poor and the vulnerable.

Namun yang kami temukan adalah:

- Kehadiran Forest Tobelo yang hidup dalam wilayah atau area Kontrak Kerja berlawanan dengan pernyataan bahwa “diharapkan tidak ada penggusuran fisik keluarga-keluarga dari rumah-rumah mereka” (V-1) dan klaim bahwa tidak dibutuhkan aksi pemindahan atau penggusuran.

PS6: Biodiversity Conservation and Sustainable Natural Resource Management (Konservasi Keaneka Ragaman Hayati dan Manajemen Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan)

PS6 stipulates, among other conditions, that clients will “assess the significance of project impacts on all levels of biodiversity as an integral part of the Social and Environmental Assessment;” that the Assessment will take into account the differing values attached to biodiversity by specific stakeholders, as well as identify impacts on ecosystem services; that the assessment retain qualified and experienced external experts for cases with critical habitat or legally protected areas; that the client will not implement project activities in “critical habitat” (which include areas with high biodiversity value “such as areas that meet the criteria of the World Conservation Union (IUCN) classification,” “including habitat required for the survival of critically endangered or endangered species;” “areas having special significance for endemic or restricted-range species sites that are critical for the survival of migratory species; areas supporting globally significant concentrations or numbers of individuals of congregatory species; areas with unique assemblages of species or which are associated with key evolutionary processes or provide key ecosystem services; and areas having biodiversity of significant social, economic or cultural importance to local communities”) unless “there are no measurable adverse impacts on the ability of the critical habitat to support the established population of species ... or the functions [justifying the critical habitat designation]” and “there is no reduction in the population of any recognized critically endangered or endangered species;” that in legally protected areas, the client must consult with all related stakeholders and act consistently with protected area management plans; that “clients involved in natural forest harvesting or plantation development will not cause any conversion or degradation of critical habitat.” Relatedly, the IFC Exclusion List precludes projects with financial intermediaries that involve commercial logging operations for use in primary tropical moist forest.

Namun yang kami temukan adalah:

- Informasi dasar keanekaragaman hayati tidak cukup dan memadai dan tidak cukup akurat informasinya. Upaya informasi survey (misalnya kurva-kurva akumulasi spesies) tidak ada. Survey fauna tetap tidak lengkap ((VI-2). Data dasar termasuk dalam ESIA menggambarkan beberapa kesenjangan dan ketidakpadanan informasi (misalnya, kelelawar tidak diidentifikasi dalam sebuah gua, nama-nama spesies salah tulis).
- Habitat kritis ada namun tidak diidentifikasi sebagaimana mestinya. Nyaris separuh dari Kontrak

Kerja wilayah diidentifikasi sebagai Hutan Lindung (walaupun peta-peta sebenarnya mengidentifikasi sebagai Hutan Terlindungi). Hutan Lindung, menurut UU Kehutanan No. 41 of 1999, adalah hutan “yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sistem-sistem penunjang-hidup untuk hidrologi, mencegah banjir, mengendalikan erosi, melindungi intrusi air laut dan menjaga kesuburan tanah.” Hutan Lindung, dengan beberapa pengecualian spesifik-situs yang terbentur secara hukum, adalah diluar batas untuk pertambangan. Hutan Lindung cocok dengan deskripsi kategori-kategori area dilindungi IUCN seperti IV atau VI. Dalam konteks kurangnya survey-survey biologi, sejumlah spesies endemik ke Halmahera atau Maluku dan setidaknya salah satu spesies terancam punah telah ditemukan dalam area (misalnya, *Hopea gregaria* termasuk Terancam Punah, 27 jenis burung adalah endemik, *Rattus morotaiensis* adalah endemik). Populasi-populasi penting dari spesies kawan (kelelawar) dapat hadir dalam gua-gua dalam area-area kapur/gamping yang belum di survey. Hutan-hutan, daerah kapur/gamping, dan karang juga menyediakan layanan- layanan kunci ekosistem seperti penyimpanan air dan kontrol erosi serta produksi ikan, dan fauna dapat menyediakan peranan-peranan layanan tambahan ekosistem seperti penyerbukan. Hutan-hutan dan karang-karang juga mewakili keanekaragaman hayati ekonomis dan kepentingan-kepentingan lain bagi komunitas-komunitas lokal. Semua ini menandakan kehadiran habitat kritis, yang mana proyek ini tidak dapat menjalankan aktivitas-aktivitasnya kecuali proyek tersebut dapat menjamin tidak ada dampak-dampak merusak pada habitat kritis (spesiesnya maupun fungsinya). ESIA tidak menyediakan jaminan-jaminan tersebut. Habitat kritis juga membutuhkan evaluasi oleh ahli-ahli terkualifikasi dan berpengalaman, yang mana data terbatas ini menunjukkan bukan bagian dari ESIA. Sebagai tambahan, pemanenan hutan alam (pembersihan yang direncanakan) tidak boleh menyebabkan konversi atau degradasi dari habitat kritis. Hal ini tampaknya akan terjadi.

- Isu-isu area dilindungi tidak secara layak diperhitungkan dalam ESIA. Hutan-hutan Lindung adalah sebetuk daerah yang terlindungi hukum. Sebagai tambahan, sebuah Taman Nasional adalah dalam jarak 4 Km dari area proyek namun ESIA tidak mendiskusikan rencana-rencana pengaturan kawasan penyangga dari Taman Nasional tersebut.
- Klaim-klaim rehabilitasi dan perbaikan habitat hutan belum dibuktikan kebenarannya. “Dampak dianggap dapat dibalikkan melalui rehabilitasi” -- contoh-contoh dimakah yang telah berhasil? “Restorasi lengkap dari ekosistem-ekosistem hutan hujan tropis diketahui sangatlah sulit, jika tidak dianggap tidak mungkin” (ESRS) tetapi ESIA mengklaim bahwa “dampak pada hutan sebagai habitat kebumiharian dapat dikembalikan dan pemulihan total diharapkan terjadi dalam 20 tahun” (I-24) dan “pemulihan total dari fauna bumi dalam area yang direstorasi diharapkan terjadi seteah 10 tahun”(I-25)?
- Dampak deforestasi terhadap habitat hutan tidak teridentifikasi dan dinilai dengan sangat tidak layak. Are-area yang akan dibebaskan yang berada dalam hutan lindung (untuk eksplorasi atau aktifitas lainnya) juga tidak teridentifikasi. “Area yang akan dibebaskan adalah sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan hutan bagian bawah di Halmahera” (I-25) namun penilaian tersebut gagal untuk memasukkan dampak kumulatif untuk deforestasi yang direncanakan pada tahap-tahap konstruksi dan operasi, dan dari aktivitas penebangan hutan oleh pihak lain (juga disebutkan namun tidak terkuantifikasi dengan jelas)
- Kayu untuk pembebasan tanah akan dijual (I-23) dan tampaknya hal ini merepresentasikan sebuah operasi penambangan komersial. Hutan ini nampaknya “secara relative belum tersentuh oleh kegiatan manusia selain kegiatan penebangan selektif” dan “sepertinya berada dalam kondisi yang masih murni (belum tersentuh);” sebagian tampaknya akan memenuhi syarat

sebagai “hutan basah tropis primer.” Pembebasan ini akan bertentangan dengan pengecualian IFC terhadap operasi penebangan komersial dalam hutan basah tropis.

- Penyusutan Keragaman Hayati

Deforestasi hutan menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat dan selanjutnya mempengaruhi seluruh kawasan hutan sebagai satu kesatuan ekosistem. Dampak-dampak berikut dapat terjadi pada keragaman hayati hutan¹:

- Penurunan populasi hingga di bawah jumlah minimum untuk lestari
- Meningkatnya daerah tepi yang membuat beberapa spesies terancam oleh (1) pemangsa (2) kompetisi dengan satwa dari luar hutan dan hama, serta (3) angin
- Menciptakan penghalang (*barrier*) yang mengurangi kemampuan beberapa spesies untuk (1) menyebar dan menghuni habitat baru, (2) mencari pakan dan (3) menemukan pasangannya.

Kelak penambangan akan merusak salah satu *biodiversity hotspot* terpenting di dunia ini. Bukan ketakutan yang berlebihan jika banyak jenis burung di pulau ini akan punah karena mereka adalah jenis endemik (tidak terdapat di belahan bumi manapun selain Halmahera).

PS7: Indigenous Peoples (Masyarakat Adat)

PS7 stipulates, among other conditions, that the “client will consider feasible alternative project designs to avoid the relocation of Indigenous Peoples from their communally held5 traditional or customary lands under use. If such relocation is unavoidable, the client will not proceed with the project unless it enters into a good faith negotiation with the affected communities of Indigenous Peoples, and documents their informed participation and the successful outcome of the negotiation. Any relocation of Indigenous Peoples will be consistent with the Resettlement Planning and Implementation requirements of Performance Standard 5. Where feasible, the relocated Indigenous Peoples should be able to return to their traditional or customary lands, should the reason for their relocation cease to exist.”

Namun kami menemukan bahwa:

- "Kenyataan bahwa masyarakat Hutan Tobelo bergantung pada sumberdaya alam didalam atau dekat dengan area yang akan ditambang tidak diketahui" dan "Masyarakat Hutan Tobelo saat ini berada dalam... lokasi yang ditawarkan untuk RSF;" proyek ini masih harus mendokumentasikan dampak yang mungkin terjadi dan mendapatkan informasi dan melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam area proyek.

¹ Miller, G.T. Environmental science: Working with the Earth, 9th edition, Thomson Learning, 2002

PS8: Cultural Heritage (Warisan Budaya)

PS8 stipulates, among other conditions, that “the client is responsible for siting and designing a project to avoid significant damage to cultural heritage; that the client will not significantly alter, damage, or remove any critical cultural heritage (internationally recognized heritage of communities who use, or have used within living memory the cultural heritage for long-standing cultural purposes, and legally protected cultural heritage areas, including those proposed by host governments for such designation).

Namun kami menemukan bahwa:

- “Area proyek secara penuh masih belum dilakukan pemetaan secara detil dan penilaian terhadap warisan budaya tangible” maka dari itu proyek ini tidak dapat secara sukses “bertanggung jawab untuk pemetaan dan disain sebuah proyek untuk menghindari kerusakan secara signifikan terhadap warisan budaya” atau melindungi warisan budaya kritis yang dapat terkena dampak eksplorasi dan fase-fase feasibility, atau konstruksi, dan tahap penutupan.

II. Masalah konsultasi dan pelibatan masyarakat

PT. Weda Bay Nickel mengatakan dalam beberapa kali pertemuan dengan masyarakat sipil, termasuk pada saat “konsultasi” yang dilakukan di Hotel Cemara Jakarta pada hari Selasa, 15 Juni 2010, bahwa telah dilakukan juga konsultasi dengan masyarakat sipil setempat dan beberapa LSM setempat, yang salah satunya adalah Walhi Maluku Utara. Hal ini tidaklah benar, karena Walhi Maluku Utara tidak pernah melakukan dialog dengan pihak PT Weda Bay Nickel maupun MIGA sebelum ini.

Selain itu, masyarakat sekitar lokasi calon pertambangan, terutama Desa Sagea, sudah bertekad akan mengusir WBN bila operasi tambangnya mencemari sungai. Mereka juga akan mengusir WBN jika berencana membuang limbahnya ke sungai maupun ke laut (Teluk Weda). Masyarakat seputar Teluk Weda dipersatukan oleh ikatan adat Sawai.

III. Masalah Keterbukaan Informasi

Dokumen-dokumen terkait dengan proyek ini baru tersedia di website MIGA pada awal April 2010, yang artinya dalam bentuk file elektronik yang sulit untuk di unduh, terutama bagi masyarakat dan organisasi masyarakat di lokasi proyek.

IV. Resiko ekonomi, politik dan konflik lainnya

Mitra Bermasalah

Salah satu pemegang saham Weda Bay Nickel adalah PT. ANTAM Tbk, sebanyak 10%. Perusahaan ini termasuk perusahaan yang telah melakukan kejahatan lingkungan pada salah lokasi tambangnya di Pulau Gebe, juga di Maluku Utara. Selain menghancurkan kawasan dan lingkungan Pulau Gebe, PT. ANTAM juga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sekitar.

A. Resiko Sosial

- a. Operasi tambang di Santamonica berpotensi memicu konflik tenurial dengan masyarakat local berkaitan dengan sumber daya hutan yang mereka manfaatkan sehari-hari untuk berbagai kebutuhan dan kegiatan. Jika pertambangan hadir, akses warga untuk masuk kawasan hutan akan dibatasi oleh aparat keamanan padahal mereka sudah jauh lebih dulu berada di sana sebelum datangnya perusahaan. Warga akan sangat terganggu jika dilarang memanfaatkan hutan karena banyak kebutuhan mereka yang dipenuhi dari hutan seperti kayu, rotan, madu, hewan buruan, serta obat-obatan tradisional. Dampak ini akan sangat terasa bagi masyarakat Tugutil yang hidup di dalam dan bergantung sepenuhnya pada hutan. Mereka akan sangat terganggu oleh kegiatan penambangan WBN dan dapat memicu konflik yang keras.
- b. Di dalam kawasan hutan Ake kobe terdapat situs yang disakralkan masyarakat, yaitu Batu Gua Lubang yang dikhawatirkan rusak jika terjadi peledakan. Tempat ini sangat diagungkan warga Sagea karena diyakini merupakan tempat leluhur mereka bersemedi. Perusakan kawasan ini berarti melecehkan budaya masyarakat lokal dan dapat memicu perlawanan terhadap WBN.
- c. Limbah operasi tambang yang akan dibuang ke laut serta limpasan air dari lobang tambang yang mencemari sungai-sungai akan memicu masalah sosial yang tidak kecil. Pencemaran ruang hidup akan menghilangkan akses warga terhadap air bersih, sumber makanan yang sehat, serta merusak sumber-sumber mata pencaharian. Dampak-dampak tersebut akan terasa makin berat dari waktu ke waktu hingga pelan-pelan akan menghilangkan kemampuan warga untuk bertahan hidup.

B. Resiko Ekonomi

Secara ekonomi, operasi tambang WBN tidak akan menguntungkan warga setempat karena nilai manfaat yang diekstraksi dari penjualan nikel dan kobalt tidak akan mengalir kepada warga setempat. Sebaliknya, operasi tambang WBN, apalagi jika menggunakan metode tambang terbuka dan STD akan menghancurkan dan mencemari sumber-sumber mata pencaharian mereka seperti hutan, sungai, danau, dan laut. Oleh karena itu, sektor-sektor agraris yang menjadi andalan warga akan hancur dan mereka mengalami pemiskinan jangka panjang.

C. Resiko Politik

Operasi tambang WBN akan sangat kontroversial karena bertentangan dengan UU Kehutanan dan akan merusak kawasan *biodiversity hotspot* yang diakui dunia. Operasi tambang ini akan mendapat tentangan luar biasa dari masyarakat, namun akan memunculkan juga kelompok-

kelompok oportunistis yang berpihak pada perusahaan baik dari kalangan pemerintahan, parlemen, maupun masyarakat. Ujung proses ini akhirnya akan bersentuhan dengan korupsi terhadap pejabat Negara untuk memuluskan operasi WBN.

Karena alasan-alasan kuat diatas, maka dengan ini kami **menuntut kepada CAO agar melakukan investigasi segera terhadap poin-poin yang kami paparkan diatas, dan kepada MIGA untuk menunda persetujuan pemberian garansi terhadap fase feasibility study proyek PT Weda Bay Nickel ini, sampai ada keputusan dari hasil investigasi yang dilakukan oleh CAO.**

Demikian keberatan dan pengaduan kami, berikut penjelasan terhadap potensi dampak signifikan dalam proyek ini, untuk dijadikan bahan pertimbangan CAO.

Terima kasih.

Hormat kami,



Muhammad Teguh Surya
Kepala Departemen Kampanye Eksekutif Nasional
Walhi

Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta 12790
Telp/ fax : +62 21 79193363/ +62 21 7941673
Email : teguhriau@walhi.or.id

M. Riza Damanik
Secretary General
KIARA

Jl. Tegal Parang Utara No. 43
Mampang, Jakarta 12790
Telp./Faks. +62(0)21 797 0482
kiara@kiara.or.id

Andrie S. Wijaya
Koordinator Nasional
JATAM

Jl Mampang Prapatan II No. 30 RT 04/07 - Jakarta Selatan 12790
Telp. 021-79181683, Fax 021-7941559,
Email : jatam@jatam.org

Dani Setiawan
Ketua
Koalisi Anti Utang (KAU)

Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta 12790
Telp/ fax : +62 21 79193363/ +62 21 7941673
Email: danisetia@gmail.com

